



**P U T U S A N**

**NOMOR 19/ TIPIKOR / 2017 / PT. BDG**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

PENGADILAN TINGGI TINDAK PIDANA KORUPSI JAWA BARAT DI BANDUNG, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **EUIS NURLELA Binti SUGITO.**  
Tempat lahir : Sukabumi;  
Umur / Tgl. Lahir : 57 tahun / 14 Januari 1959.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Bojong Depok Baru CE/14 Rt. 009/08  
Kelurahan Kedung Waringin, Kecamatan  
Bojonggede, Kabupaten Bogor;.  
A g a m a : I s l a m.  
Pekerjaan : Pensiunan PNS (Mantan Bendahara SMA  
N.3 Depok).  
Pendidikan terakhir : S.M.A

**Terdakwa ditahan oleh :**

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum ditahan dengan jenis tahanan kota sejak tanggal 22 September 2016 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2016 ;
3. Perpanjangan penahanan kota oleh Ketua Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 12 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2016;
4. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tipikor Bandung ditahan dengan jenis tahanan kota sejak tanggal 08 November 2016 sampai dengan tanggal 07 Desember 2016 ;
5. Perpanjangan penahanan kota oleh Ketua Pengadilan Tipikor Bandung sejak tanggal 08 Desember 2017 sampai dengan tanggal 05 Februari 2017;



6. Perpanjangan penahanan kota I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat sejak tanggal 6 Februari 2017 sampai dengan tanggal 07 Maret 2017;
7. Perpanjangan penahanan 2 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 8 Maret 2017 sampai dengan tanggal 6 April 2017;
8. Penahanan oleh PLT. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat sejak tanggal 3 April 2017 sampai dengan tanggal 2 Mei 2017

## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Tipikor Bandung tanggal 9 Maret 2017 Nomor: 89 / Pid - Sus - TPK / 2016 / PN. Bdg dalam perkara Terdakwa tersebut di atas ; -

Setelah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 26 September 2016 No. Reg. Perk. PDS-05/DEPOK/2016 Terdakwa di dakwa dengan Dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

**Primair :**

Bahwa terdakwa **EUIS NURLELA binti SUGITO** selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wiayah Departemen P dan K Prop. Jawa Barat Nomor: 0664/2/I02.Kep./ C.2b. 82 tanggal 30 April 1982 yang kemudian ditunjuk sebagai Bendahara FP2 SMAK berdasarkan: Pertama: Surat Keputusan Kepala Sekolah Negeri 3 Depok Nomor : 010/257 - TU tanggal 11 Juli 2012 tanda tangan Hj. JASNI EVAWATI. MM dan kedua: Surat Keputusan Kepala Sekolah Negeri 3 Depok Nomor : 010/757 - TU tanggal 25 Juni 2013 tanda tangan Drs.AMAS FARMAS, baik sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan saksi Dra.JASNI EVAWATI, M.M Binti (Alm) JAMALUDIN SYARIF selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Kota Depok periode bulan Januari 2013 sampai dengan bulan April 2013, saksi Drs. AMAS FARMAS, MM Bin (Alm) RS NATA AMI PRAJA selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Kota Depok periode bulan April 2013 sampai dengan bulan Oktober 2013 dan saksi Dra.DESRY NINGSIH Binti SYUKUR HASANY selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Kota Depok bulan November 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 (*Penuntutan masing-masing dilakukan secara terpisah*), sejak bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di SMA Negeri 3 Kota Depok Jl. Raden Saleh Nomor 45 Studio Alam TVRI Depok II Kelurahan Sukmajaya Kecamatan Sukmajaya Kota



Depok, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung berdasarkan Pasal 5 Jo. Pasal 35 Ayat (1) Undang-undang No.46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 1, Pasal 3 angka (2) Jo.Pasal 4 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 191/KMA/SK /XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan perbuatan *secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara* yaitu terdakwa dalam melaksanakan Tupoksi sebagai Bendahara sekolah SMAN 3 Depok telah bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peratutan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Jo. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tanggal 06 Agustus 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Jo.Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Jo. Peraturan Walikota Depok Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penggunaan Dana Fasilitas Pelaksanaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan Negeri Kota Depok Yang Berasal Dari Anggaran Pendapatan Daerah Kota Depok, dalam hal ini terdakwa sebagai bendahara yang menerima dan mengelola dana Fasilitas Pelaksanaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas / Kejuruan (FP2SMAK) di sekolah SMAN 3 Kota Depok tidak menggunakan serta membuat pertanggungjawaban dari penggunaan dana FP2SMAK Kota Depok yang tidak sesuai sebagaimana mestinya sehingga telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 387.100.000,- (*Tiga ratus delapan puluh tujuh juta seratus ribu rupiah*), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa EUIS NURLELA Binti SUGITO dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada awal tahun ajaran baru sekira bulan Juli 2012, terdakwa EUIS NURLELA binti SUGITO selaku Bendahara SMA N 3 Depok yang beralamat di Jl. Raden Saleh Nomor 45 Studio Alam TVRI Depok II Kel./Kec. Sukmajaya Kota Depok bersama dengan Dra. JASNI EVAWATI binti JAMALUDIN selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Depok periode tahun 2012 sd April 2013 dan SITI AISYAH (Bendahara BOS Pusat) menyusun RAKS FP2SMAK sejumlah ± 1.254 siswa SMA



N 3 tahun 2013 dan untuk 1 (satu) siswa mendapatkan dana dari FP2SMAK sebesar Rp. 2.000.000,- sehingga dana yang diajukan/dimohonkan dari pihak SMA N 3 Depok sebesar Rp. 2.508.800.000,- (dua milyar lima ratus delapan juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Tim Manajemen Tingkat Kota (Dinas Pendidikan) tanpa membentuk Tim Manajemen Sekolah lalu mengirimkan RKAS ke Dinas Pendidikan Kota Depok sehingga bertentangan dengan Peraturan Walikota Depok (PERWA) NO. 25 Tahun 2012 tentang Pedoman Penggunaan Dana FP2SMAK Lampiran 1 huruf a;

- Bahwa terhadap dana FP2SMAK yang dimohonkan oleh SMA N 3 Depok tersebut disetujui dan dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA - SKPD) Nomor 1.01.1.01.117.004.5.2 tahun 2013, SMA N 3 Depok mendapatkan alokasi dana FP2SMAK sebesar Rp. 2.508.800.000,- (dua milyar lima ratus delapan juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah dana FP2SMAK ada di DPA dan sudah disahkan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD), serta sudah terbit Surat Penyediaan Dana (SPD), selanjutnya pihak sekolah mengajukan permohonan pencairan ke Team Manajemen FP2SMAK Tingkat Kota, kemudian Bendahara Pembantu Pengeluaran memproses pencairan ke sekolah dengan cara tunai, cek, pemindahbukuan/transfer ke rekening sekolah dibagi menjadi beberapa tahap;

- Bahwa Sekolah Menengah Atas Negeri 3 (SMA N 3) Kota Depok melalui terdakwa telah menerima dana FP2SMAK dengan rincian sebagai berikut:

I. Untuk semester II mulai bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Juni 2013 dengan jumlah siswa SMA N 3 Depok sebanyak 622 (enam ratus dua puluh dua) siswa sehingga besaran dana FP2SMAK yang diterima SMA N 3 sebesar Rp.1.244.400.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian penyaluran sebagai berikut :

1. 6 Februari 2013 sebesar Rp.48.000.000,- secara tunai;



2. 6 Maret 2013 sebesar Rp.266.102.000,- dengan menggunakan cek;

3. 18 April 2013 sebesar Rp.157.051.000,- secara tunai;

4. 3 Juni 2013 sebesar Rp.773.247.000,- dengan menggunakan cek.

II. Untuk semester I mulai bulan Juli 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 dengan jumlah siswa SMA N 3 Depok sebanyak 632 siswa sehingga besaran dana FP2SMAK yang diterima SMA N 3 sebesar Rp.1.264.400.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian penyaluran sebagai berikut :

1. 31 Juli 2013 sebesar Rp.314.102.000,- secara pindah buku/transfer ke nomor rekeningnya Bank BJB : 0004001435100 an SMAN 3 Depok

2. 4 Nopember 2013 sebesar Rp.773.247.000,- dengan menggunakan cek.

3. 2 Desember 2013 sebesar Rp.177.051.000,- secara pindah buku/transfer ke nomor rekeningnya Bank BJB : 0004001435100 an SMAN 3 Depok

Sehingga secara total telah menerima Dana FP2SMAK total sebanyak Rp. 2.508.800.000,- (dua milyar lima ratus delapan juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa seharusnya penggunaan dana FP2SMAK mengacu pada Peraturan Walikota Depok Nomor 25 tahun 2012 tentang Pedoman Penggunaan Dana Fasilitas Pelaksanaan Pendidikan Sekolah Mengah Atas/Kejuruan Negeri Kota Depok, sebagaimana tertuang dalam Lampiran II Peraturan Walikota Depok Nomor 25 tahun 2012, bahwa Komponen Kegiatan Operasioanl Sekolah FP2SMAK atau penggunaan/alokasi FP2SMAK ada 13 (tiga belas) item yakni :

No.	Komponen Pembiayaan	Item Pembiayaan	Penjelasan
1.	Pembelian / Penggandaan buku teks pelajaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengganti yang rusak</li> <li>• Menambah kekurangan untuk memenuhi rasio satu siswa satu buku</li> </ul>	Perhatikan Peraturan Mendiknas No. 2 tahun 2008 tentang buku
2.	Kegiatan dalam rangka penerima	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Biaya Pendaftaran</li> <li>• Penggandaan formulir</li> </ul>	Termasuk untuk fotocopy, konsumsi panitia dan uang



	siswa baru	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Administrasi pendaftaran</li> <li>• Pendaftaran ulang</li> </ul>	lembur dalam rangka penerimaan siswa baru
3.	Kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler siswa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PAKEM</li> <li>• Pembelajaran Kontekstual</li> <li>• Pengembangan pendidikan karakter</li> <li>• Pembelajaran remedial</li> <li>• Pembelajaran Pengayaan</li> <li>• Pemantapan persiapan ujian</li> <li>• Olah raga kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja, rois</li> <li>• Usaha kesehatan sekolah</li> </ul>	Termasuk untuk honor jam mengajar tambahan di luar jam pelajaran dan biaya, transportasinya, biaya akomodasi siswa / guru rangka mengikuti lomba, photo kopi, membeli alat olahraga, alat kesenian dan biaya pendaftaran mengikuti lomba
4.	Kegiatan Ulangan dan ujian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ulangan harian</li> <li>• Ulangan umum</li> <li>• Ujian sekolah</li> </ul>	Termasuk untuk Photocopi, pengandaan soal, honor koreksi ujian dan honor guru dalam rangka penyusunan raport siswa
5.	Pembelian bahan-bahan habis pakai	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inpentaris</li> <li>• Langganan koran, majalah pendidikan, majalah ilmiah, majalah sastra</li> <li>• Minuman dan makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah</li> <li>• Pengandaan suku cadang alat kantor</li> </ul>	
6.	Langganan daya dan jasa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Listrik, air, dan telpon, internet baik dengan cara berlangganan maupun prabayar</li> <li>• Pembiayaan penggunaan internet termasuk untuk pemasangan baru</li> </ul>	Penggunaan internet dengan mobiel modem dapat dilakukan untuk maksimal pembelian vaoucer sebesar Rp.250.000,- / Perbulan
7.	Perawatan sekolah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengecatan, perbaikan atap</li> </ul>	Kamar mandi dan WC Siswa harus dijamin

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		<p>bocor, perbaikan pintu jendela</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perbaikan mebeler, perbaikan sanitasi sekolah (kamar mandi dan WC), perbaikan lantai ubin (kramik) dan perawatan fasilitas sekolah lainnya</li> </ul>	<p>berfungsi dengan baik. Jika dalam keadaan mendesak dan tidak ada sumber dana lainnya dana FP2SMAK dapat digunakan untuk pembelian meja dan kursi siswa jika meja dan kursi yang ada sudah rusak berat</p>
8.	Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer	<ul style="list-style-type: none"> <li>Guru honorer (hanya untuk memenuhi SPM)</li> <li>Pegawai administrasi (termasuk adminstrasi FP2SMAK) untuk SMA / SMK</li> <li>Pegawai perpustakaan</li> <li>Penjaga sekolah</li> <li>Satpam</li> <li>Pegawai kebersihan</li> </ul>	
9.	Pengembangan Profesi guru	<ul style="list-style-type: none"> <li>MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) dan KKKS (Kelompok Kegiatan kepala Sekolah) / MKKS (Musyawarah Kegiatan kepala Sekolah)</li> </ul>	<p>Khusus untuk sekolah yang memperoleh hibah / Block Grant untuk pengembangan KKG / MGMP atau sejenisnya pada tahun anggaran yang sama hanya diperbolehkan menggunakan dana FP2SMAK untuk biaya transfort kegiatan apabila tidak di sediahkan oleh hibah/ Block Grant</p>
10.	Membantu siswa	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemberian tambahan bantuan biaya transfortasi bagi siswa miskin, buku panduan fasilitas pelaksanaan pendidikan SMA / SMK negeri</li> <li>Membeli alat transfortasi sederhana bagi siswa miskin yang akan menjadi barang inventaris sekolah (Misalnya Sepeda), membeli sepatu, seragam dan alat tulis bagi siswa penerima beasiswa siswa</li> </ul>	



		miskin (BSM) sebanyak penerima SSM, baik dari pusat, propinsi maupun kabupaten/ kota di SMA/SMK negeri tersebut	
11.	Pembiayaan pengelolaan FP2SMAK	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alat tulis kantor (ATK termasuk tinta printer, CD dan flasdisk)</li> <li>• Penggandaan, surat menyurat, insentip bagi bendahara dalam rangka penyusunan laporan FP2SMAK dan biaya transfortasi dalam rangka mengambil dana FP2SMAK di bank</li> </ul>	
12.	Pembelian perangkat komputer	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Desktop / Work Station</li> <li>• Printer atau Printer scanner plus</li> </ul>	Masing-masing maksimum 5 unit dalam satu tahun anggaran peralatan komputer tersebut harus ada di sekolah
13.	Biaya lainnya jika seluruh komponen satu sampai dengan 12 telah terpenuhi pendanaannya dari FP2SMAK	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alat peraga / media pembelajaran</li> <li>• Mesin ketik.</li> <li>• Peralatan UKS</li> </ul>	Bagi SMA/K Negeri yang mendapatkan DAK (Dana Alokasi Khusus) tidak boleh menggunakan dana FP2SMAK untuk membeli alat peraga / media pembelajaran IPS-IPA dan Lab Bahasa

- Bahwa yang membuat RAPBS tersebut adalah pihak Sekolah kemudian apabila pihak sekolah melakukan penggunaan dana FP2SMAK tersebut diluar RAPBS maka pihak sekolah harus merubah terlebih dahulu RAPBS tersebut apabila tidak maka akan ada sanksi untuk pihak sekolah;

- Bahwa beberapa penggunaan dana FP2SMAK SMA N 3 Depok tidak sesuai dengan semestinya yang dilakukan oleh terdakwa EUIS NURLELA (selaku Bendahara) bersama dengan Kepala Sekolah SMA N 3 Depok dengan perincian sebagai berikut:

A. Pada bulan Januari 2013 sd April 2013 terdakwa sebagai bendahara FP2SMAK berdasarkan Surat keputusan Kepala Sekolah Negeri 3 Depok nomor : 010 / 257 - TU tanggal 11 Juli 2012 tanda tangan Hj. JASNI EVAWATI. MM., melakukan pencairan dana FP2SMAK:



I. Tanggal 6 Februari 2013, sebesar Rp. 48.000.000,- (Penyerahan dengan cara Tunai) Dari uang sebesar Rp. 48.000.000,- tersebut, Terdakwa berikan ke Dra. HJ JASNI EVAWATI sebesar Rp. 7.500.000,- dan terdakwa mengambil Rp. 2.000.000,- untuk kepentingan pribadi terdakwa, selebihnya Rp. 42.500.000,- baru dipergunakan untuk keperluan sekolah;

II. Tanggal 6 Maret 2013, sebesar Rp. 266.102.000,- (Penyerahan dengan Cek)Terdakwa menerima cek dengan nominal Rp. 266.102.000,-, Rp. 773.247.000,-, Rp. 314.102.000,- dan Rp. 773.247.000,- dari SYAHRUL HIDAYAT, S.Sos selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Pendidikan, terdakwa menerimanya di kantor Dinas Pendidikan yang berkedudukan di Ruko Graha Jl. AR Rahman Hakim Depok yang terdakwa terima berupa cek kemudian cek tersebut langsung terdakwa cairkan di Bank BJB Cabang Depok.

Setelah cek tersebut terdakwa cairkan di Bank BJB Cabang Depok, kemudian dari uang sebesar Rp. 266.102.000,-, terdakwa berikan kepada Dra. HJ JASNI EVAWATI sebesar Rp. 12.500.000,- dan terdakwa mengambil sebesar Rp. 5.000.000,- untuk kepentingan pribadi terdakwa, selebihnya Rp. 248.102.000,- baru dipergunakan untuk kegiatan SMA N 3 Depok dan sebagian lagi terdakwa titipkan di Brangkas SMK N 3 Depok dan yang memegang kunci brangkas adalah saksi ERWIN;

III. Tanggal 18 April 2013, sebesar Rp. 157.051.000,- (Penyerahan dengan cara Tunai) Dari uang Rp. 157.051.000,-, terdakwa berikan kepada Dra. HJ JASNI EVAWATI sebesar Rp. 10.000.000,- dan terdakwa mengambil Rp. 2.500.000,- untuk kepentingan pribadi terdakwa, selebihnya Rp. 144.551.000,- baru dipergunakan untuk kegiatan sekolah;

B. Pada bulan April 2013 sd Oktober 2013 terdakwa sebagai bendahara FP2SMAK berdasarkan Surat keputusan Kepala Sekolah Negeri 3 Depok nomor : 010 / 757 - TU tanggal 25 Juni 2013 tanda tangan Drs. AMAS FARMAS, melakukan pencairan dana FP2SMAK:

I. Tanggal 18 Bulan April 2013, sebesar Rp. 157.051.000,- (Penyerahan dengan cara Tunai)



- II. Tanggal 03 Juni 2013, sebesar Rp. 773.247.000,- (Penyerahan dengan cara cek) Uang Rp. 773.247.000,-, Terdakwa berikan kepada Drs. AMAS FARMAS sebesar Rp. 15.000.000,- dan terdakwa mengambil Rp. 5.000.000,- untuk kepentingan pribadi terdakwa, selebihnya Rp. 753.247.000,- baru dipergunakan untuk kegiatan SMA N 3 Depok sebagian lagi terdakwa titipkan di Brangkas SMK N 3 Depok dan yang memegang kunci brangkas adalah saksi ERWIN;
- III. Tanggal 31 Juli 2013, sebesar Rp. 314.102.000,- (Penyerahan dengan cara transfer) Sedangkan uang Rp. 314.102.000,- dan Rp. 177.051.000,- ditransfer ke Rekening Bank JABAR : 0004001435100 an. SMA N 3.

Untuk mengambil uang dari Rekening Bank BJB dengan nomor : 0004001435100 an. SMA N 3 Depok, dibutuhkan validasi dua orang yakni, terdakwa selaku bendahara dan kepala sekolah (Rp. 314.102.000,- dengan validasi Kepala Sekolah Drs. AMAS FARMAS dan Rp. 177.051.000,- dengan validasi Kepala Sekolah Dra. DESRY NINGSIH).

C. Pada bulan Nopember 2013 sd Desember 2013, dalam masa kepemimpinan Kepala Sekolah Dra. DESRY NINGSIH, terdakwa melakukan pencairan dana FP2SMAK:

- I. Tanggal 4 Nopember 2013, sebesar Rp. 773.247.000,- (Penyerahan dengan cek)
- II. Tanggal 2 Desember 2013, sebesar Rp. 177.051.000,- (Penyerahan dengan cara transfer)

Pada masa Kepala Sekolah Dra. DESRI NINGSIH mengusulkan untuk dibuatkan/dibelian lemari piala dan perbaikan taman lingkungan sekolah SMA N 3 Depok, dan telah terdakwa keluaran uang FP2SMAK sebesar ± sebesar Rp.30.000.000,- dan perbaikan taman ± sebesar Rp. 5.000.000,-. Sedangkan usulan untuk membeli lemari piala dan perbaikan taman lingkungan sekolah SMA N 3 Depok tidak ada di RAKS tahun 2013, dan tidak ada perubahan RAKS sesuai dengan kebutuhan sekolah tersebut;



Pada tanggal 2 Desember 2013, terdakwa melakukan pencairan sebesar Rp. 328.000.000,- tetapi dalam SPJ bulan Desember sebesar Rp. 200.000.00,- sedangkan uang yang Rp. 128.000.000,- dipergunakan terdakwa untuk membayar hutang kegiatan yang sudah dilaksanakan pada bulan Oktober dan Nopember 2013. Untuk membayar hutang kepada kepada LASMINE sebesar Rp. 20.000.000,- (ditambah uang pribadi terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,-) sedangkan sisanya sebesar Rp. 100.000.000,- tidak bisa terdakwa pertanggungjawabkan penggunaannya untuk kepentingan pribadi terdakwa;

- Bahwa pada saat terdakwa melaporkan keuangan FP2SMAK, jumlah uang yang diterima dan jumlah pengeluaran, masih ada kelebihan, dan kepala sekolah memerintahkan agar dibagi saja antara terdakwa dan kepala sekolah Dra. HJ JASNI EVAWATI dan Drs. AMAS FARMAS;
- Bahwa penyerahan uang dari terdakwa selaku Bendahara kepada Kepala Sekolah, tidak dibuatkan kwitansi, hanya dicatat di buku catatan harian saja tetapi buku catatan harian tersebut telah dibakar oleh terdakwa;
- Bahwa untuk pertanggungjawaban atas penggunaan dana FP2SMAK Pihak sekolah menggunakan dana FP2SMAK tersebut berdasarkan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) dan untuk pertanggungjawabannya pihak sekolah harus membuat laporan dalam bentuk Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah. SPJ tersebut disimpan di sekolah masing masing dan apabila ada pemeriksaan dari pihak Inspektorat maka SPJ tersebut baru diperlihatkan kepada Inspektorat;
- Bahwa atas penggunaan dana FP2SMAK TA 2013 sebesar Rp. 2.508.800.000,- (dua miliar lima ratus delapan juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut, terdakwa menyusun Dokumen SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) dengan data yang diduga fiktif dan mark up harga yang ditandatangani Kepala Sekolah SMA N 3 Depok pada masanya yaitu:
  1. Satu bendel Laporan SPJ Belanja Modal bulan April, Mei & Juni Tahun Anggaran 2013 SMA Negeri 3 Depok;



2. Satu bendel Laporan SPJ Belanja Modal bulan September, Oktober & November Tahun Anggaran 2013 SMA Negeri 3 Depok;
3. Satu bendel Laporan SPJ Belanja Modal bulan November 2013 SMA Negeri 3 Depok;
4. Satu bendel Laporan SPJ Belanja Modal bulan Desember Tahun Anggaran 2013 SMA Negeri 3 Depok;
5. Satu bendel Laporan SPJ Belanja Barang / Jasa bulan April, Mei & Juni Tahun Anggaran 2013 SMA Negeri 3 Depok;
6. Satu bendel Laporan SPJ Belanja Barang / Jasa bulan Juli & Agustus Tahun Anggaran 2013 SMA Negeri 3 Depok;
7. Satu bendel Laporan SPJ Belanja Barang / Jasa bulan September, Oktober & November Tahun Anggaran 2013 SMA Negeri 3 Depok;
8. Satu bendel Laporan SPJ Belanja Barang / Jasa bulan November 2013 SMA Negeri 3 Depok;
9. Satu bendel Laporan SPJ Belanja Barang / Jasa bulan Desember 2013 SMA Negeri 3 Depok;
10. Satu bendel Laporan Keuangan Dana Bantuan FP2 SMAK tahun anggaran 2013 SMA Negeri 3 Depok;
11. Satu bendel Laporan SPJ Belanja Pegawai dan Belanja Barang / Jasa bulan Februari 2013 SMA Negeri 3 Depok;
12. Satu bendel Laporan SPJ Belanja Pegawai dan Belanja Barang / Jasa bulan Maret 2013 SMA Negeri 3 Depok;
13. Satu bendel Laporan SPJ Belanja Pegawai bulan April, Mei & Juni 2013 SMA Negeri 3 Depok;
14. Satu bendel Laporan SPJ Belanja Pegawai bulan Juli dan Agustus Tahun Anggaran 2013 SMA Negeri 3 Depok;
15. Satu bendel Laporan SPJ Belanja Pegawai bulan September, Oktober & November Tahun Anggaran 2013 SMA Negeri 3 Depok;



16. Satu bendel Laporan SPJ Belanja Pegawai bulan Desember Tahun Anggaran 2013 SMA Negeri 3 Depok.

- Bahwa atas penggunaan dana FP2SMAK TA 2013 pada bulan Januari 2013 s/d bulan Desember 2013 sebesar 2.508.800.000,- tersebut, terdakwa bersama dengan bersama-sama dengan saksi Dra.JASNI EVAWATI, M.M Binti (Alm) JAMALUDIN SYARIF selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Kota Depok periode bulan Januari 2013 sampai dengan bulan April 2013, saksi Drs. AMAS FARMAS, MM Bin (Alm) RS NATA AMI PRAJA selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Kota Depok periode bulan April 2013 sampai dengan bulan Oktober 2013 dan saksi Dra.DESRY NINGSIH Binti SYUKUR HASANY selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Kota Depok bulan November 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 (*Penuntutan masing-masing dilakukan secara terpisah*), telah membuat laporan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) yang diduga dengan data yang fiktif dan mark up harga yang sebelumnya telah disusun/dipersiapkan oleh terdakwa EUIS NURLELA binti SUGITO bersama dengan bersama-sama dengan saksi Dra.JASNI EVAWATI, M.M Binti (Alm) JAMALUDIN SYARIF selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Kota Depok periode bulan Januari 2013 sampai dengan bulan April 2013, saksi Drs. AMAS FARMAS, MM Bin (Alm) RS NATA AMI PRAJA selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Kota Depok periode bulan April 2013 sampai dengan bulan Oktober 2013 dan saksi Dra.DESRY NINGSIH Binti SYUKUR HASANY selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Kota Depok bulan November 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 (*Penuntutan masing-masing dilakukan secara terpisah*) dengan melampirkan Kwitansi dan bon yang dilampirkan di dokumen SPJ tersebut sebagian tidak sesuai dengan sebenarnya serta turut menandatangani dan mempertanggungjawabkan SPJ tersebut, sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Hasil Audit Investigatif Nomor : LAINV-782/PW09/5/2015 tanggal 01 Desember 2015 yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi DKI Jakarta atas penggunaan dana FP2SMAK SMA N 3 Depok Tahun Anggaran 2013 Yaitu :

NO	URAIAN	JUMLA H	JUMLAH RUPIAH MENURUT		
			SPJ	AUDIT	SELISIH
	HASIL KONFIRMASI				



1	Toko Ham Furniture				
	1. Pengad. Kursi CHITOSE (07)	80	28.000.000	0	28.000.000
	2. Kursi Tamu Stainles panjang (030)	1	1.800.000	0	1.800.000
	Sub Jumlah		29.800.000	0	29.800.000
2	Toko Harapan Baru				
	1. Kipas angin & Dispencer (014)	4,2	2.700.000	0	2.700.000
	2. Mic wireless MARONI (017,018)	2	3.500.000	0	3.500.000
	3. Mic wireless SHARP (026)	2	4.000.000	0	4.000.000
	4. AC Split SHARP 9 MHL	5	18.750.000	0	18.750.000
	5. Mesin Faximily, Mic Wireless	1,1	4.000.000	0	4.000.000
	8. Water Heater	1	3.000.000	3.000.000	0
	9. Alat-alat Rumah Tangga		7.500.000	6.265.000	1.235.000
	10. Alat-alat Rumah Tangga		1.200.000		1.200.000
	11. Alat-alat Kebersihan		2.500.000	1.371.000	1.129.000
	12. Alat-alat Kebersihan		2.000.000	90.000	1.910.000
	13. Alat-alat Kebersihan		2.000.000	1.300.000	700.000
	14. Alat-alat Kebersihan		2.000.000	1.151.000	849.000
	15. Alat-alat Kebersihan		3.750.000	1.085.000	2.665.000
	16. Alat-alat Kebersihan		3.500.000	2.825.000	675.000
	17. Alat-alat Rumah Tangga		3.000.000	2.550.000	450.000
	18. Pengadaan bahan kebersihan (044)		2.500.000	465.000	2.035.000
	19. Pengadaan Keperluan Kebersihan (03)		1.500.000	370.000	1.130.000
	20. Pembelian bahan keperluan sekolah (22)		1.500.000	100.000	1.400.000
	Sub Jumlah		68.900.000	20.572.000	48.328.000
3	BINTANG DEPOK JAYA, SPECIALIST				
	1. Rak rangka besi bantalan mutpl (08)	3 Unit	6.000.000	5.340.000	660.000
	Sub Jumlah		6.000.000	5.340.000	660.000
4	SINAR JAYA ELECTRONIC I				
	Lampu sorot Phillips 400 watt	4	2.700.000	1.350.000	1.350.000
	Sub Jumlah		2.700.000	1.350.000	1.350.000
5	TOKO AJC				
	1. Notebook ACER (1), Notebook HP (2) Notebook ASUS (1), laptop HP Intel Core I5 (021)		37.500.000	0	37.500.000
	2. Kabel VGA infocus, briket infocus & modem		5.850.000	2.700.000	3.150.000
	3. Kabel VGA infocus, briket infocus		5.150.000	3.550.000	1.600.000
	Sub Jumlah		48.500.000	6.250.000	42.250.000
6	PD MITRA USAHA JAYA				
	1. Canopy berbagai ukuran		15.370.000	0	15.370.000
	2. Pengadaan White Board	12 bh	18.000.000	4.800.000	13.200.000
	Sub Jumlah		33.370.000	4.800.000	28.570.000
7	HROVIEW				
	1. LCD infocus H 110, Layar screen infocus, layar	5,5	37.250.000	26.000.000	11.250.000
	2. Sound System	1 set	15.000.000	0	15.000.000
	Sub Jumlah		52.250.000	26.000.000	26.250.000
8	USAHA KENCANA				
	1. Kursi tunggu metal	4 unit	8.000.000	0	8.000.000

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	2. Kursi lipat CHITOSE	150 bh	52.500.000	1.500.000	51.000.000
	Sub Jumlah		60.500.000	1.500.000	59.000.000
9	GOOD SPORT				
	1. Peralatan Olah Raga, Juni 2013		20.734.000	0	20.734.000
	2. Peralatan Olah raga, Oktober 2013		5.500.000	0	5.500.000
	Sub Jumlah		26.234.000	0	26.234.000
10	NUGRAHA SPORT				
	Pengadaan alat-alat Olah Raga		5.000.000	0	5.000.000
	Sub Jumlah		5.000.000	0	5.000.000
11	Bengkel Las CAHAYA BARU				
	1. Pembuatan Canopy		9.200.000	8.350.000	850.000
	2. Pengelasan Lapangan Basket		1.570.000	1.400.000	170.000
	Sub Jumlah		10.770.000	9.750.000	1.020.000
12	Bengkel Las ANDI JAYA				
	1. Pengerjaan 100 kursi bundar	100	12.500.000	0	12.500.000
	2. Pekerjaan pemasangan teralis Ruang TU & Ruang Wakep Sek	4 psng	5.000.000	0	5.000.000
	3. Pengerjaan panggung besi	2 unit	6.000.000	0	6.000.000
	4. Pintu gerbang pagar teralis	2 unit	10.310.000	0	10.310.000
	5. Pemasangna kusen almunium	1 set	4.500.000	0	4.500.000
	Sub Jumlah		38.310.000	0	38.310.000
13	LISTING				
	1. Pengadaan plakat / piala		3.000.000	0	3.000.000
	2. Kop surat berwarna, amplop (nota 51)		2.000.000	0	2.000.000
	3. Cetak lembar jawaban computer (nota 20)	50 rim	5.000.000	0	5.000.000
	4. Cetak lembar jawaban computer (nota 49)	50 rim	5.000.000	0	5.000.000
	5. Cetak kop surat (nota 5)		2.400.000	0	2.400.000
	6. Cetakan kop surat / amplop surat		2.500.000	0	2.500.000
	8. Cetakan lembar jawaban		4.800.000	0	4.800.000
	9. Cetak lembar jawaban		2.800.000	0	2.800.000
	10. Cetak kertas LJK		1.000.000	0	1.000.000
	Sub Jumlah		28.500.000	0	28.500.000
14	JAYA VYA ALUMUNIUM				
	Pengadaan Board Alumunium	6	9.000.000	0	9.000.000
	Sub Jumlah		9.000.000	0	9.000.000
15	UD MANDIRI ELEKTRONIK				
	AC 1 PK "SHARP"	1	4.000.000	0	4.000.000
	Sub Jumlah		4.000.000	0	4.000.000
16	VIRGO REPARASI SOFA				
	1. Reparasi 1 meja tamu panjang 12 kursi		9.000.000	8.000.000	6.000.000
	2. Reparasi kursi makan	1 set	5.000.000		
	Sub Jumlah		14.000.000	8.000.000	6.000.000
17	Bengkel Las "RAZKI"				
	Pembuatan meja bundar balajar	100	20.000.000	4.500.000	15.500.000
	Sub Jumlah		20.000.000	4.500.000	15.500.000
18	ARU MULTIMEDIA				
	1. Pembelian Speaker Aktif Genius SM 2.1	2 unit	1.500.000	0	1.500.000
	2. Printer Canon Fixma 237	2 unit	1.800.000	0	1.800.000



	Sub Jumlah		3.300.000	0	3.300.000
	Jumlah I				373.072.000
I	HASIL PEMERIKSAAN FISIK				
	1. Tempat tidur besi	2 unit	2.000.000	0	2.000.000
	2. Water Heater	1 unit	3.000.000	0	3.000.000
	Jumlah II				5.000.000
II	LAIN LAIN				
	1. SPJ ganda untuk pengadaan Heater Water				3.000.000
	2. Kelebihan SPJ (SPJ tidak didukung kuitansi)				2.650.000
	3. SPJ fiktif atas kuitansi No. 07 bln April 2013 yang didukung bukti ter tgl 14 April 2011				3.378.000
	Jumlah III				9.028.000
	JUMLAH KERUGIAN NEGARA				387.100.000

- Bahwa terdakwa mengetahui membuat kwitansi dan bon tidak sesuai dengan sebenarnya, adalah tidak diperbolehkan karena sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Pasal 132 (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, adapun tujuan terdakwa membuat kwitansi dan bon palsu dan dimarkup adalah untuk menutupi uang FP2SMAK yang telah digunakan oleh kepala sekolah dan terdakwa;
- Bahwa selain digunakan oleh kepala sekolah dan terdakwa secara langsung, uang FP2SMAK juga dipergunakan untuk honor panitia kegiatan Ujian Nasional (UN), Ulangan Semester (UAS), Ulangan Kenaikan Kelas (UKK), Ulangan Tengah Semester (UTS) dan Latihan UN (Triout) yang kegiatannya dilakukan pada Bulan Maret, Juni, Juli, September dan Oktober 2013, masing masing kegiatan tersebut dibawah kepemimpinan Dra. HJ JASNI EVAWATI dan Drs. AMAS FARMAS. Untuk membayar honor panitia kegiatan Ujian Nasional (UN), Ulangan Semester (UAS), Ulangan Kenaikan Kelas (UKK), Ulangan Tengah Semester (UTS) dan Latihan UN (Triout), sedangkan hal tersebut bertentangan dengan/tidak diperbolehkan sebagaimana Peraturan Walikota Depok Nomor 25 tahun 2012 Lampiran II point 9. Hal tersebut tetap dilakukan oleh terdakwa karena diperintahkan dan



hanya kebijakan oleh Kepala Sekolah SMAN 3 Depok yaitu Dra. HJ JASNI EVAWATI dan Drs. AMAS FARMAS dan DESRY NINGSIH;

- Bahwa terdakwa selaku Bendahara telah mencairkan / mengeluarkan dan membelanjakan Dana FP2SMAK tidak sesuai dengan RAKS diketahui oleh Kepala Sekolah, dan Kepala Sekolah yang menggunakan uang FP2SMAK karena keuangan yang dipegang terdakwa selaku Bendahara FP2SMAK hanya uang FP2SMAK tidak ada yang lain lagi sedangkan setiap ada kegiatan kepala sekolah selalu meminta uang dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak secara langsung mengatakan kepada Kepala Sekolah SMA N 3 bahwa ada kwitansi yang fiktif atau di mark up dalam penyusunan SPJ untuk ditandatangani oleh Kepala Sekolah, terdakwa hanya menyampaikan bahwa SPJ sudah disiasati oleh terdakwa dan Kepala Sekolah hanya menanyakan “apakah ini aman” dan dijawab “aman” oleh terdakwa lalu Kepala Sekolah membubuhkan tanda tangan pada SPJ tersebut;
- Bahwa sebagai bukti terdakwa telah menerima Dana FP2SMAK, adalah:
  1. satu lembar kwitansi bermaterai tanggal 6 Februari 2013 sebesar Rp. 48.000.000-;
  2. satu lembar tanda terima penyerahan cek pencairan dana FP2SMAK bulan Januari – Februari 2013;
  3. satu lembar tanda terima penyerahan cek pencairan dana FP2SMAK bulan Maret 2013;
  4. satu lembar tanda terima dana FP2SMAK Triwulan 2 (April sampai dengan Juni 2013);
  5. satu lembar surat nomor 910/2136-Dikmen tanggal 29 Juli 2013 Perihal Pemindah Bukuan;
  6. satu lembar Data Pemindahbukuan Dana Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan SMA dan SMK Negeri tanggal 29 Juli 2013;



7. satu lembar usulan TU FP2SMAK bulan September sampai dengan Nopember 2013 tanggal November 2013;
  8. satu lembar surat nomor 421/3681/13-Dikmen tanggal 02 Desember 2013 Perihal Pemindah Bukuan;
  9. tanda terima pemindah bukuan dana kegiatan Fasilitas penyelenggaraan Pendidikan SMA dan SMK Negeri, tanggal 2 Desember 2013;
  10. tanda terima pemindahbukuan dana Dana FP2SMAK SMA dan SMK Negeri bulan Desember.
- Bahwa perbuatan terdakwa EUIS NURLELA Binti SUGITO selaku Bendahara FP2SMAK Sekolah SMA Negeri 3 Kota Depok periode Bulan Januari 2013 sampai dengan Bulan Desember 2013 bersama dengan saksi Dra.JASNI EVAWATI, M.M Binti (Alm) JAMALUDIN SYARIF selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Kota Depok periode bulan Januari 2013 sampai dengan bulan April 2013, saksi Drs. AMAS FARMAS, MM Bin (Alm) RS NATA AMI PRAJA selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Kota Depok periode bulan April 2013 sampai dengan bulan Oktober 2013 dan saksi Dra.DESRY NINGSIH Binti SYUKUR HASANY selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Kota Depok bulan November 2013 sampai dengan bulan Desember 2013, telah memperkaya diri sendiri sebesar dan telah memperkaya orang lain yaitu yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara Cq Pemda Kota Depok yang berdasarkan Audit Investigasi penyalagunaan Dana FP2SMAK tahun 2013 di SMK N 3 Kota Depok dituangkan dalam laporan hasil audit investigatif serta laporan hasil audit investigatif nomor : LAINV-782/PW09/ 5/2015 tanggal 1 Desember 2015 dinyatakan jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp. 387.100.000,- (*Tiga ratus delapan puluh tujuh juta seratus ribu rupiah*) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa EUIS NURLELA binti SUGITO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999



tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1  
Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

**Subsidiar :**

Bahwa terdakwa EUIS NURLELA binti SUGITO selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wiayah Departemen P dan K Prop. Jawa Barat Nomor: 0664/2/I02.Kep./C.2b. 82 tanggal 30 April 1982 yang kemudian ditunjuk sebagai Bendahara FP2SMAK berdasarkan: Pertama: Surat Keputusan Kepala Sekolah Negeri 3 Depok Nomor : 010/257 - TU tanggal 11 Juli 2012 tanda tangan Hj. JASNI EVAWATI. MM dan kedua: Surat Keputusan Kepala Sekolah Negeri 3 Depok Nomor : 010/757 - TU tanggal 25 Juni 2013 tanda tangan Drs.AMAS FARMAS, baik sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan saksi Dra.JASNI EVAWATI, M.M Binti (Alm) JAMALUDIN SYARIF selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Kota Depok periode bulan Januari 2013 sampai dengan bulan April 2013, saksi Drs. AMAS FARMAS, MM Bin (Alm) RS NATA AMI PRAJA selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Kota Depok periode bulan April 2013 sampai dengan bulan Oktober 2013 dan saksi Dra.DESRY NINGSIH Binti SYUKUR HASANY selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Kota Depok bulan November 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 (*Penuntutan masing-masing dilakukan secara terpisah*), sejak bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di SMA Negeri 3 Kota Depok Jl. Raden Saleh Nomor 45 Studio Alam TVRI Depok II Kelurahan Sukmajaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung berdasarkan Pasal 5 Jo. Pasal 35 Ayat (1) Undang-undang No.46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 1, Pasal 3 angka (2) Jo.Pasal 4 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi* yaitu bersama saksi Dra.JASNI EVAWATI, M.M Binti (Alm) JAMALUDIN SYARIF selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Kota Depok periode bulan Januari 2013 sampai dengan bulan April 2013, saksi Drs. AMAS FARMAS, MM Bin (Alm) RS NATA AMI PRAJA selaku Kepala Sekolah SMA



Negeri 3 Kota Depok periode bulan April 2013 sampai dengan bulan Oktober 2013 dan saksi Dra.DESRY NINGSIH Binti SYUKUR HASANY selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Kota Depok bulan November 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 dengan *menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara* yaitu terdakwa dalam melaksanakan Tupoksi sebagai Bendahara sekolah SMAN 3 Depok telah bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Jo. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tanggal 06 Agustus 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Jo.Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Jo. Peraturan Walikota Depok Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penggunaan Dana Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas / Kejuruan Negeri Kota Depok Yang Berasal Dari Anggaran Pendapatan Daerah Kota Depok, dalam hal ini terdakwa sebagai bendahara yang menerima dan mengelola dana Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas / Kejuruan (FP2SMAK) di sekolah SMAN 3 Kota Depok tidak menggunakan serta membuat pertanggungjawaban dari penggunaan dana FP2SMAK Kota Depok yang tidak sesuai sebagaimana mestinya sehingga telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 387.100.000,- (*Tiga ratus delapan puluh tujuh juta seratus ribu rupiah*), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa EUIS NURLELA bn. SUGITO dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada awal tahun ajaran baru sekira bulan Juli 2012, terdakwa EUIS NURLELA binti SUGITO selaku Bendahara SMA N 3 Depok yang beralamat di Jl. Raden Saleh Nomor 45 Studio Alam TVRI Depok II Kel./Kec. Sukmajaya Kota Depok bersama dengan Dra. JASNI EVAWATI binti JAMALUDIN selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Depok periode tahun 2012 sd April 2013 dan SITI AISYAH (Bendahara BOS Pusat) menyusun RAKS FP2SMAK sejumlah  $\pm$  1.254 siswa SMA N 3 tahun 2013 dan untuk 1 (satu) siswa mendapatkan dana dari FP2SMAK sebesar Rp. 2.000.000,- sehingga dana yang diajukan/dimohonkan dari pihak SMA N 3 Depok sebesar Rp. 2.508.800.000,-. (dua milyar lima ratus delapan



juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Tim Manajemen Tingkat Kota (Dinas Pendidikan) tanpa membentuk Tim Manajemen Sekolah lalu mengirimkan RKAS ke Dinas Pendidikan Kota Depok sehingga bertentangan dengan Peraturan Walikota Depok (PERWA) NO. 25 Tahun 2012 tentang Pedoman Penggunaan Dana FP2SMAK Lampiran 1 huruf a;

- Bahwa terhadap dana FP2SMAK yang dimohonkan oleh SMA N 3 Depok tersebut disetujui dan dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA - SKPD) Nomor 1.01.1.01.117.004.5.2 tahun 2013, SMA N 3 Depok mendapatkan alokasi dana FP2SMAK sebesar Rp. 2.508.800.000,- (dua milyar lima ratus delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah dana FP2SMAK ada di DPA dan sudah disahkan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD), serta sudah terbit Surat Penyediaan Dana (SPD), selanjutnya pihak sekolah mengajukan permohonan pencairan ke Team Manajemen FP2SMAK Tingkat Kota, kemudian Bendahara Pembantu Pengeluaran memproses pencairan ke sekolah dengan cara tunai, cek, pemindahbukuan/transfer ke rekening sekolah dibagi menjadi beberapa tahap;
- Bahwa Sekolah Menengah Atas Negeri 3 (SMA N 3) Kota Depok melalui terdakwa telah menerima dana FP2SMAK dengan perincian sebagai berikut:
  - I. Untuk semester II mulai bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Juni 2013 dengan jumlah siswa SMA N 3 Depok sebanyak 622 (enam ratus dua puluh dua) siswa sehingga besaran dana FP2SMAK yang diterima SMA N 3 sebesar Rp.1.244.400.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian penyaluran sebagai berikut :
    1. 6 Februari 2013 sebesar Rp.48.000.000,- secara tunai;
    2. 6 Maret 2013 sebesar Rp.266.102.000,- dengan menggunakan cek;
    3. 18 April 2013 sebesar Rp.157.051.000,- secara tunai;
    4. 3 Juni 2013 sebesar Rp.773.247.000,- dengan menggunakan cek.



II. Untuk semester I mulai bulan Juli 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 dengan jumlah siswa SMA N 3 Depok sebanyak 632 siswa sehingga besaran dana FP2SMAK yang diterima SMA N 3 sebesar Rp.1.264.400.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh empat juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah) dengan rincian penyaluran sebagai berikut :

1. 31 Juli 2013 sebesar Rp.314.102.000,- secara pindah buku/transfer ke nomor rekeningnya Bank BJB : 0004001435100 an SMAN 3 Depok;
2. 4 Nopember 2013 sebesar Rp.773.247.000,- dengan menggunakan cek.
3. 2 Desember 2013 sebesar Rp.177.051.000,- secara pindah buku/transfer ke nomor rekeningnya Bank BJB : 0004001435100 an SMAN 3 Depok

Sehingga secara total telah menerima Dana FP2SMAK total sebanyak Rp. 2.508.800.000,- (dua milyar lima ratus delapan juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa seharusnya penggunaan dana FP2SMAK mengacu pada Peraturan Walikota Depok Nomor 25 tahun 2012 tentang Pedoman Penggunaan Dana Fasilitas Pelaksanaan Pendidikan Sekolah Mengah Atas/Kejuruan Negeri Kota Depok, sebagaimana tertuang dalam Lampiran II Peraturan Walikota Depok Nomor 25 tahun 2012, bahwa Komponen Kegiatan Operasioanl Sekolah FP2SMAK atau penggunaan/alokasi FP2SMAK ada 13 (tiga belas) item yakni :

No.	Komponen Pembiayaan	Item Pembiayaan	Penjelasan
1.	Pembelian / Penggandaan buku teks pelajaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengganti yang rusak</li> <li>• Menambah kekurangan untuk memenuhi rasio satu siswa satu buku</li> </ul>	Perhatikan Peraturan Mendiknas No. 2 tahun 2008 tentang buku
2.	Kegiatan dalam rangka penerima siswa baru	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Biaya Pendaftaran</li> <li>• Penggandaan formulir</li> <li>• Administrasi pendaftaran</li> <li>• Pendaftaran ulang</li> </ul>	Termasuk untuk fotocopy, konsumsi panitia dan uang lembur dalam rangka penerimaan siswa baru
3.	Kegiatan pembelajaran dan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PAKEM</li> <li>• Pembelajaran</li> </ul>	Termasuk untuk honor jam mengajar tambahan di luar jam



	ekstra kurikuler siswa	<p>Kontekstual</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan pendidikan karakter</li> <li>• Pembelajaran remedial</li> <li>• Pembelajaran Pengayaan</li> <li>• Pemantapan persiapan ujian</li> <li>• Olah raga kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja, rois</li> <li>• Usaha kesehatan sekolah</li> </ul>	<p>pelajaran dan biaya, transportasinya, biaya transportasi dan akomodasi siswa / guru rangka mengikuti lomba, photo kopi, membeli alat olahraga, alat kesenian dan biaya pendaftaran mengikuti lomba</p>
4.	Kegiatan Ulangan dan ujian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ulangan harian</li> <li>• Ulangan umum</li> <li>• Ujian sekolah</li> </ul>	<p>Termasuk untuk Photocopi, pengandaan soal, honor koreksi ujian dan honor guru dalam rangka penyusunan raport siswa</p>
5.	Pembelian bahan-bahan habis pakai	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inpentaris</li> <li>• Langganan koran, majalah pendidikan, majalah ilmiah, majalah sastra</li> <li>• Minuman dan makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah</li> <li>• Pengandaan suku cadang alat kantor</li> </ul>	
6.	Langganan daya dan jasa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Listrik, air, dan telpon, internet baik dengan cara berlangganan maupun prabayar</li> <li>• Pembiayaan penggunaan internet termasuk untuk pemasangan baru</li> </ul>	<p>Penggunaan internet dengan mobiel modem dapat dilakukan untuk maksimal pembelian vaoucher sebesar Rp.250.000,- / Perbulan</p>
7.	Perawatan sekolah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengecatan, atap bocor, perbaikan pintu jendela</li> <li>• Perbaikan mebeler, perbaikan sanitasi sekolah (kamar mandi dan WC), perbaikan lantai ubin (kramik) dan perawatan fasilitas sekolah lainnya</li> </ul>	<p>Kamar mandi dan WC Siswa harus dijamin berfungsi dengan baik. Jika dalam keadaan mendesak dan tidak ada sumber dana lainnya dana FP2SMAK dapat digunakan untuk pembelian meja dan kursi siswa jika meja dan kursi yang ada sudah rusak berat</p>

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8.	Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Guru honorer (hanya untuk memenuhi SPM)</li> <li>• Pegawai administrasi (termasuk administrasi FP2SMAK) untuk SMA / SMK</li> <li>• Pegawai perpustakaan</li> <li>• Penjaga sekolah</li> <li>• Satpam</li> <li>• Pegawai kebersihan</li> </ul>	
9.	Pengembangan Profesi guru	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) dan KKKS (Kelompok Kegiatan kepala Sekolah) / MKKS (Musyawarah Kegiatan kepala Sekolah)</li> </ul>	Khusus untuk sekolah yang memperoleh hibah / Block Grant untuk pengembangan KKG / MGMP atau sejenisnya pada tahun anggaran yang sama hanya diperbolehkan menggunakan dana FP2SMAK untuk biaya transportasi kegiatan apabila tidak di sediakan oleh hibah/ Block Grant
10.	Membantu siswa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemberian tambahan bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin, buku panduan fasilitas pelaksanaan pendidikan SMA / SMK negeri</li> <li>• Membeli alat transportasi sederhana bagi siswa miskin yang akan menjadi barang inventaris sekolah (Misalnya Sepeda), membeli sepatu, seragam dan alat tulis bagi siswa penerima beasiswa siswa miskin (BSM) sebanyak penerima SSM, baik dari pusat, propinsi maupun kabupaten/ kota di SMA/SMK negeri tersebut</li> </ul>	
11.	Pembiayaan pengelolaan FP2SMAK	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alat tulis kantor (ATK termasuk tinta printer, CD dan flasdisk)</li> <li>• Penggandaan, surat menyurat, insentif bagi bendahara dalam rangka penyusunan laporan FP2SMAK dan biaya transportasi dalam rangka mengambil dana FP2SMAK di</li> </ul>	

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		bank	
12.	Pembelian perangkat komputer	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Desktop / Work Station</li> <li>• Printer atau Printer plus scanner</li> </ul>	Masing-masing maksimum 5 unit dalam satu tahun anggaran peralatan komputer tersebut harus ada di sekolah
13.	Biaya lainnya jika seluruh komponen satu sampai dengan 12 telah terpenuhi pendanaannya dari FP2SMAK	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alat peraga / media pembelajaran</li> <li>• Mesin ketik.</li> <li>• Peralatan UKS</li> </ul>	Bagi SMA/TK Negeri yang mendapatkan DAK (Dana Alokasi Khusus) tidak boleh menggunakan dana FP2SMAK untuk membeli alat peraga / media pembelajaran IPS-IPA dan Lab Bahasa

- Bahwa yang membuat RAPBS tersebut adalah pihak Sekolah kemudian apabila pihak sekolah melakukan penggunaan dana FP2SMAK tersebut diluar RAPBS maka pihak sekolah harus merubah terlebih dahulu RAPBS tersebut apabila tidak maka akan ada sanksi untuk pihak sekolah;
- Bahwa beberapa penggunaan Dana FP2SMAK tidak sesuai dengan semestinya yang dilakukan oleh terdakwa EUIS NURLELA (selaku Bendahara) bersama dengan Kepala Sekolah SMA N 3 Depok dengan perincian sebagai berikut:

A. Pada bulan Januari 2013 sd April 2013 terdakwa sebagai bendahara FP2SMAK berdasarkan Surat keputusan Kepala Sekolah Negeri 3 Depok nomor : 010 / 257 - TU tanggal 11 Juli 2012 tanda tangan Hj. JASNI EVAWATI. MM., melakukan pencairan dana FP2SMAK

- I. Tanggal 6 Februari 2013, sebesar Rp. 48.000.000,- (Penyerahan dengan cara Tunai)
- II. Dari uang sebesar Rp. 48.000.000,- tersebut, Terdakwa berikan ke Dra. HJ JASNI EVAWATI sebesar Rp. 7.500.000,- dan terdakwa mengambil Rp. 2.000.000,- untuk kepentingan pribadi terdakwa, selebihnya Rp. 42.500.000,- baru dipergunakan untuk keperluan sekolah;
- III. Tanggal 6 Maret 2013, sebesar Rp. 266.102.000,- (Penyerahan dengan Cek)
- IV. Terdakwa menerima cek dengan nominal Rp. 266.102.000,-, Rp. 773.247.000,-, Rp. 314.102.000,- dan Rp. 773.247.000,- dari SYAHRUL HIDAYAT, S.Sos selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Pendidikan, terdakwa menerimanya di kantor Dinas Pendidikan yang berkedudukan



di Ruko Graha Jl. AR Rahman Hakim Depok yang terdakwa terima berupa cek kemudian cek tersebut langsung terdakwa cairkan di Bank BJB Cabang Depok.

V. Setelah cek tersebut terdakwa cairkan di Bank BJB Cabang Depok, kemudian dari uang sebesar Rp. 266.102.000,-, Terdakwa berikan kepada Dra. HJ JASNI EVAWATI sebesar Rp. 12.500.000,- dan terdakwa mengambil sebesar Rp. 5.000.000,- untuk kepentingan pribadi terdakwa, selebihnya Rp. 248.102.000,- baru dipergunakan untuk kegiatan SMA N 3 Depok dan sebagian lagi terdakwa titipkan di Brangkas SMK N 3 Depok dan yang memegang kunci brangkas adalah saksi ERWIN;

VI. Tanggal 18 April 2013, sebesar Rp. 157.051.000,- (Penyerahan dengan cara Tunai)

VII. Dari uang Rp. 157.051.000,-, terdakwa berikan kepada Dra. HJ JASNI EVAWATI sebesar Rp. 10.000.000,- dan terdakwa mengambil Rp. 2.500.000,- untuk kepentingan pribadi terdakwa, selebihnya Rp. 144.551.000,- baru dipergunakan untuk kegiatan sekolah;

B. Pada bulan April 2013 sd Oktober 2013 terdakwa sebagai bendahara FP2SMAK berdasarkan Surat keputusan Kepala Sekolah Negeri 3 Depok nomor : 010 / 757 - TU tanggal 25 Juni 2013 tanda tangan Drs. AMAS FARMAS, melakukan pencairan dana FP2SMAK

I. Tanggal 18 Bulan April 2013, sebesar Rp. 157.051.000,- (Penyerahan dengan cara Tunai)

II. Tanggal 03 Juni 2013, sebesar Rp. 773.247.000,- (Penyerahan dengan cara cek)

III. Uang Rp. 773.247.000,-, Terdakwa berikan kepada Drs. AMAS FARMAS sebesar Rp. 15.000.000,- dan terdakwa mengambil Rp. 5.000.000,- untuk kepentingan pribadi terdakwa, selebihnya Rp. 753.247.000,- baru dipergunakan untuk kegiatan SMA N 3 Depok sebagian lagi terdakwa titipkan di Brangkas SMK N 3 Depok dan yang memegang kunci brangkas adalah saksi ERWIN;

IV. Dari uang sebesar Rp. 773.247.000,-, terdakwa berikan kepada Drs. AMAS FARMAS sebesar Rp. 25.000.000,- dan terdakwa



mengambil Rp. 5.000.000,- untuk kepentingan pribadi terdakwa, selebihnya Rp. 743.247.000,- baru dipergunakan untuk kegiatan SMA N 3 Depok dan sebagian lagi terdakwa titipkan di Brangkas SMK N 3 Depok dan yang memegang kunci brangkas adalah saksi. ERWIN

V. Tanggal 31 Juli 2013, sebesar Rp. 314.102.000,- (Penyerahan dengan cara transfer)

VI. Sedangkan uang Rp. 314.102.000,- dan Rp. 177.051.000,- ditransfer ke Rekening Bank JABAR : 0004001435100 an. SMA N 3.

Untuk mengambil uang dari Rekening Bank BJB dengan nomor : 0004001435100 an. SMA N 3 Depok, dibutuhkan validasi dua orang yakni, terdakwa selaku bendahara dan kepala sekolah (Rp. 314.102.000,- dengan validasi Kepala Sekolah Drs. AMAS FARMAS dan Rp. 177.051.000,- dengan validasi Kepala Sekolah Dra. DESRY NINGSIH).

C. Pada bulan Nopember 2013 sd Desember 2013, dalam masa kepemimpinan Kepala Sekolah Dra. DESRY NINGSIH, terdakwa melakukan pencairan dana FP2SMAK

I. Tanggal 4 Nopember 2013, sebesar Rp. 773.247.000,- (Penyerahan dengan cek)

II. Tanggal 2 Desember 2013, sebesar Rp. 177.051.000,- (Penyerahan dengan cara transfer)

Pada masa Kepala Sekolah Dra. DESRI NINGSIH mengusulkan untuk dibuatkan/ dibelikan lemari piala dan perbaikan taman lingkungan sekolah SMA N 3 Depok, dan telah terdakwa keluarkan uang FP2SMAK sebesar ± 30 jutaan dan perbaikan taman ± 5 jutaan. Sedangkan usulan untuk membeli lemari piala dan perbaikan taman lingkungan sekolah SMA N 3 Depok tidak ada di RAKS tahun 2013, dan tidak ada perubahan RAKS sesuai dengan kebutuhan sekolah tersebut;

Pada tanggal 2 Desember 2013, terdakwa melakukan pencairan sebesar Rp. 328.000.000,- tetapi dalam SPJ bulan Desember sebesar Rp. 200.000.00,- sedangkan uang yang Rp. 128.000.000,-



dipergunakan terdakwa untuk membayar hutang kegiatan yang sudah dilaksanakan pada bulan Oktober dan Nopember 2013. Untuk membayar hutang kepada kepada LASMINI sebesar Rp. 20.000.000,- (ditambahn uang pribadi terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,-) sedangkan sisanya sebesar Rp. 100.000.000,- tidak bisa terdakwa pertanggungjawabkan penggunaannya untuk kepentingan pribadi terdakwa;

- Bahwa pada saat terdakwa melaporkan keuangan FP2SMAK, jumlah uang yang diterima dan jumlah pengeluaran, masih ada kelebihan, dan kepala sekolah memerintahkan agar dibagi saja antara terdakwa dan kepala sekolah Dra. HJ JASNI EVAWATI dan Drs. AMAS FARMAS;
- Bahwa penyerahan uang dari terdawa selaku Bendahara kepada Kepala Sekolah, tidak dibuatkan kwitansi, hanya dicatat di buku catatan harian saja tetapi buku catatan harian tersebut telah dibakar oleh terdakwa;
- Bahwa untuk pertanggungjawaban atas penggunaan dana FP2SMAK Pihak sekolah menggunakan dana FP2SMAK tersebut berdasarkan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) dan untuk pertanggungjawabannya pihak sekolah harus membuat Laporan dalam bentuk Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah. SPJ tersebut disimpan di sekolah masing masing dan apabila ada pemeriksaan dari pihak Inspektorat maka SPJ tersebut baru diperlihatkan kepada Inspektorat;
- Bahwa atas penggunaan dana FP2SMAK TA 2013 sebesar Rp. 2.508.800.000,- (dua miliar lima ratus delapan juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut, terdakwa menyusun Dokumen SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) dengan data yang fiktif dan mark up harga yang ditandatangani Kepala Sekolah SMA N 3 Depok pada masanya yaitu:
  1. Satu bendel Laporan SPJ Belanja Modal bulan April, Mei & Juni Tahun Anggaran 2013 SMA Negeri 3 Depok;
  2. Satu bendel Laporan SPJ Belanja Modal bulan September, Oktober & November Tahun Anggaran 2013 SMA Negeri 3 Depok;



3. Satu bendel Laporan SPJ Belanja Modal bulan November 2013 SMA Negeri 3 Depok;
4. Satu bendel Laporan SPJ Belanja Modal bulan Desember Tahun Anggaran 2013 SMA Negeri 3 Depok;
5. Satu bendel Laporan SPJ Belanja Barang / Jasa bulan April, Mei & Juni Tahun Anggaran 2013 SMA Negeri 3 Depok;
6. Satu bendel Laporan SPJ Belanja Barang / Jasa bulan Juli & Agustus Tahun Anggaran 2013 SMA Negeri 3 Depok;
7. Satu bendel Laporan SPJ Belanja Barang / Jasa bulan September, Oktober & November Tahun Anggaran 2013 SMA Negeri 3 Depok;
8. Satu bendel Laporan SPJ Belanja Barang / Jasa bulan November 2013 SMA Negeri 3 Depok;
9. Satu bendel Laporan SPJ Belanja Barang / Jasa bulan Desember 2013 SMA Negeri 3 Depok;
10. Satu bendel Laporan Keuangan Dana Bantuan FP2 SMAK tahun anggaran 2013 SMA Negeri 3 Depok;
11. Satu bendel Laporan SPJ Belanja Pegawai dan Belanja Barang / Jasa bulan Februari 2013 SMA Negeri 3 Depok;
12. Satu bendel Laporan SPJ Belanja Pegawai dan Belanja Barang / Jasa bulan Maret 2013 SMA Negeri 3 Depok;
13. Satu bendel Laporan SPJ Belanja Pegawai bulan April, Mei & Juni 2013 SMA Negeri 3 Depok;
14. Satu bendel Laporan SPJ Belanja Pegawai bulan Juli dan Agustus Tahun Anggaran 2013 SMA Negeri 3 Depok;
15. Satu bendel Laporan SPJ Belanja Pegawai bulan September, Oktober & November Tahun Anggaran 2013 SMA Negeri 3 Depok;
16. Satu bendel Laporan SPJ Belanja Pegawai bulan Desember Tahun Anggaran 2013 SMA Negeri 3 Depok.



- Bahwa atas penggunaan dana FP2SMAK TA 2013 pada bulan Januari 2013 s/d bulan Desember 2013 sebesar 2.508.800.000,- tersebut, terdakwa bersama dengan bersama-sama dengan saksi Dra.JASNI EVAWATI, M.M Binti (Alm) JAMALUDIN SYARIF selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Kota Depok periode bulan Januari 2013 sampai dengan bulan April 2013, saksi Drs. AMAS FARMAS, MM Bin (Alm) RS NATA AMI PRAJA selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Kota Depok periode bulan April 2013 sampai dengan bulan Oktober 2013 dan saksi Dra.DESRY NINGSIH Binti SYUKUR HASANY selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Kota Depok bulan November 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 (*Penuntutan masing-masing dilakukan secara terpisah*), telah membuat laporan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) yang diduga dengan data yang fiktif dan mark up harga yang sebelumnya telah disusun/dipersiapkan oleh terdakwa EUIS NURLELA binti SUGITO bersama dengan bersama-sama dengan saksi Dra.JASNI EVAWATI, M.M Binti (Alm) JAMALUDIN SYARIF selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Kota Depok periode bulan Januari 2013 sampai dengan bulan April 2013, saksi Drs. AMAS FARMAS, MM Bin (Alm) RS NATA AMI PRAJA selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Kota Depok periode bulan April 2013 sampai dengan bulan Oktober 2013 dan saksi Dra.DESRY NINGSIH Binti SYUKUR HASANY selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Kota Depok bulan November 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 (*Penuntutan masing-masing dilakukan secara terpisah*) dengan melampirkan Kwitansi dan bon yang dilampirkan di dokumen SPJ tersebut sebagian tidak sesuai dengan sebenarnya serta turut menandatangani dan mempertanggungjawabkan SPJ tersebut, sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Hasil Audit Investigatif Nomor : LAINV-782/PW09/5/2015 tanggal 01 Desember 2015 yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi DKI Jakarta atas penggunaan dana FP2SMAK SMA N 3 Depok Tahun Anggaran 2013 Yaitu :

NO	URAIAN	JUMLA H	JUMLAH RUPIAH MENURUT		
			SPJ	AUDIT	SELISIH
1	HASIL KONFIRMASI				
	Toko Ham Furniture				
	1. Pengad. Kursi CHITOSE (07)	80	28.000.00 0	0	28.000.000



	2. Kursi Tamu Stainles panjang (030)	1	1.800.000	0	1.800.000
	Sub Jumlah		29.800.000	0	29.800.000
2	Toko Harapan Baru				
	1. Kipas angin & Dispencer (014)	4,2	2.700.000	0	2.700.000
	2. Mic wireless MARONI (017,018)	2	3.500.000	0	3.500.000
	3. Mic wireless SHARP (026)	2	4.000.000	0	4.000.000
	4. AC Split SHARP 9 MHL	5	18.750.000	0	18.750.000
	5. Mesin Faximily, Mic Wireless	1,1	4.000.000	0	4.000.000
	8. Water Heater	1	3.000.000	3.000.000	0
	9. Alat-alat Rumah Tangga		7.500.000	6.265.000	1.235.000
	10. Alat-alat Rumah Tangga		1.200.000		1.200.000
	11. Alat-alat Kebersihan		2.500.000	1.371.000	1.129.000
	12. Alat-alat Kebersihan		2.000.000	90.000	1.910.000
	13. Alat-alat Kebersihan		2.000.000	1.300.000	700.000
	14. Alat-alat Kebersihan		2.000.000	1.151.000	849.000
	15. Alat-alat Kebersihan		3.750.000	1.085.000	2.665.000
	16. Alat-alat Kebersihan		3.500.000	2.825.000	675.000
	17. Alat-alat Rumah Tangga		3.000.000	2.550.000	450.000
	18. Pengadaan bahan kebersihan (044)		2.500.000	465.000	2.035.000
	19. Pengadaan Keperluan Kebersihan (03)		1.500.000	370.000	1.130.000
	20. Pembelian bahan keperluan sekolah (22)		1.500.000	100.000	1.400.000
	Sub Jumlah		68.900.000	20.572.000	48.328.000
3	BINTANG DEPOK JAYA, SPECIALIST				
	1. Rak rangka besi bantalan mutpl (08)	3 Unit	6.000.000	5.340.000	660.000
	Sub Jumlah		6.000.000	5.340.000	660.000
4	SINAR JAYA ELECTRONIC I				
	Lampu sorot Phillips 400 watt	4	2.700.000	1.350.000	1.350.000
	Sub Jumlah		2.700.000	1.350.000	1.350.000
5	TOKO AJC				
	1. Notebook ACER (1), Notebook HP (2) Notebook ASUS (1), laptop HP Intel Core I5 (021)		37.500.000	0	37.500.000
	2. Kabel VGA infocus, briket infocus & modem		5.850.000	2.700.000	3.150.000
	3. Kabel VGA infocus, briket infocus		5.150.000	3.550.000	1.600.000
	Sub Jumlah		48.500.000	6.250.000	42.250.000
6	PD MITRA USAHA JAYA				
	1. Canopy berbagai ukuran		15.370.000	0	15.370.000
	2. Pengadaan White Board	12 bh	18.000.000	4.800.000	13.200.000
	Sub Jumlah		33.370.000	4.800.000	28.570.000
7	HROVIEW				
	1. LCD infocus H 110, Layar screen infocus, layar	5,5	37.250.000	26.000.000	11.250.000
	2. Sound System	1 set	15.000.000	0	15.000.000



			0		
	Sub Jumlah		52.250.00 0	26.000.000	26.250.000
8	USAHA KENCANA				
	1. Kursi tunggu metal	4 unit	8.000.000	0	8.000.000
	2. Kursi lipat CHITOSE	150 bh	52.500.00 0	1.500.000	51.000.000
	Sub Jumlah		60.500.00 0	1.500.000	59.000.000
9	GOOD SPORT				
	1. Peralatan Olah Raga, Juni 2013		20.734.00 0	0	20.734.000
	2. Peralatan Olah raga, Oktober 2013		5.500.000	0	5.500.000
	Sub Jumlah		26.234.00 0	0	26.234.000
10	NUGRAHA SPORT				
	Pengadaan alat-alat Olah Raga		5.000.000	0	5.000.000
	Sub Jumlah		5.000.000	0	5.000.000
11	Bengkel Las CAHAYA BARU				
	1. Pembuatan Canopy		9.200.000	8.350.000	850.000
	2. Pengelasan Lapangan Basket		1.570.000	1.400.000	170.000
	Sub Jumlah		10.770.00 0	9.750.000	1.020.000
12	Bengkel Las ANDI JAYA				
	1. Pengerjaan 100 kursi bundar	100	12.500.00 0	0	12.500.000
	2. Pekerjaan pemasangan teralis Ruang TU & Ruang Wakep Sek	4 psng	5.000.000	0	5.000.000
	3. Pengerjaan panggung besi	2 unit	6.000.000	0	6.000.000
	4. Pintu gerbang pagar teralis	2 unit	10.310.00 0	0	10.310.000
	5. Pemasangna kusen almunium	1 set	4.500.000	0	4.500.000
	Sub Jumlah		38.310.00 0	0	38.310.000
13	LISTING				
	1. Pengadaan plakat / piala		3.000.000	0	3.000.000
	2. Kop surat berwarna, amplop (nota 51)		2.000.000	0	2.000.000
	3. Cetak lembar jawaban computer (nota 20)	50 rim	5.000.000	0	5.000.000
	4. Cetak lembar jawaban computer (nota 49)	50 rim	5.000.000	0	5.000.000
	5. Cetak kop surat (nota 5)		2.400.000	0	2.400.000
	6. Cetakan kop surat / amplop surat		2.500.000	0	2.500.000
	8. Cetakan lembar jawaban		4.800.000	0	4.800.000
	9. Cetak lembar jawaban		2.800.000	0	2.800.000
	10. Cetak kertas LJK		1.000.000	0	1.000.000
	Sub Jumlah		28.500.00 0	0	28.500.000
14	JAYA VYA ALUMUNIUM				
	Pengadaan Board Alumunium	6	9.000.000	0	9.000.000
	Sub Jumlah		9.000.000	0	9.000.000
15	UD MANDIRI ELEKTRONIK				
	AC 1 PK "SHARP"	1	4.000.000	0	4.000.000
	Sub Jumlah		4.000.000	0	4.000.000

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





UN (Triout) yang kegiatannya dilakukan pada Bulan Maret, Juni, Juli, September dan Oktober 2013, masing masing kegiatan tersebut dibawah kepemimpinan Dra. HJ JASNI EVAWATI dan Drs. AMAS FARMAS. Untuk membayar honor panitia kegiatan Ujian Nasional (UN), Ulangan Semester (UAS), Ulangan Kenaikan Kelas (UKK), Ulangan Tengah Semester (UTS) dan Latihan UN (Triout), sedangkan hal tersebut bertentangan dengan/tidak diperbolehkan sebagaimana Peraturan Walikota Depok Nomor 25 tahun 2012 Lampiran II point 9. Hal tersebut tetap dilakukan oleh terdakwa karena diperintahkan dan hanya kebijakan oleh Kepala Sekolah SMAN 3 Depok yaitu Dra. HJ JASNI EVAWATI dan Drs. AMAS FARMAS dan DESRY NINGSIH;

- Bahwa terdakwa selaku Bendahara telah mencairkan / mengeluarkan dan membelanjakan Dana FP2SMAK tidak sesuai dengan RAKS diketahui oleh Kepala Sekolah, dan Kepala Sekolah yang menggunakan uang FP2SMAK karena keuangan yang dipegang terdakwa selaku Bendahara FP2SMAK hanya uang FP2SMAK tidak ada yang lain lagi sedangkan setiap ada kegiatan kepala sekolah selalu meminta uang dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak secara langsung mengatakan kepada Kepala Sekolah SMA N 3 bahwa ada kwitansi yang fiktif atau di mark up dalam penyusunan SPJ untuk ditandatangani oleh Kepala Sekolah, terdakwa hanya menyampaikan bahwa SPJ sudah disiasati oleh terdakwa dan Kepala Sekolah hanya menanyakan “apakah ini aman” dan dijawab “aman” oleh terdakwa lalu Kepala Sekolah membubuhkan tanda tangan pada SPJ tersebut;
- Bahwa sebagai bukti terdakwa telah menerima Dana FP2SMAK, adalah:
  1. satu lembar kwitansi bermaterai tanggal 6 Februari 2013 sebesar Rp. 48.000.000-;
  2. satu lembar tanda terima penyerahan cek pencairan dana FP2SMAK bulan Januari – Februari 2013;
  3. satu lembar tanda terima penyerahan cek pencairan dana FP2SMAK bulan Maret 2013;



4. satu lembar tanda terima dana FP2SMAK Triwulan 2 (April s.d Juni 2013);
  5. satu lembar surat nomor 910/2136-Dikmen tanggal 29 Juli 2013 Perihal Pemindah Bukuan;
  6. satu lembar Data Pemindahbukuan Dana Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan SMA dan SMK Negeri tanggal 29 Juli 2013;
  7. satu lembar usulan TU FP2SMAK bulan September s.d Nopember 2013 tanggal November 2013;
  8. satu lembar surat nomor 421/3681/13-Dikmen tanggal 02 Desember 2013 Perihal Pemindah Bukuan;
  9. tanda terima pemindahbukuan dana kegiatan Fasilitas penyelenggaraan Pendidikan SMA dan SMK Negeri, tanggal 2 Desember 2013;
  10. tanda terima pemindahbukuan dana Dana FP2SMAK SMA dan SMK Negeri bulan Desember.
- Bahwa perbuatan terdakwa EUIS NURLELA Binti SUGITO selaku Bendahara FP2SMAK Sekolah SMA Negeri 3 Kota Depok periode Bulan Januari 2013 s/d Bulan Desember 2013 bersama dengan saksi Dra. JASNI EVAWATI, M.M Binti (Alm) JAMALUDIN SYARIF selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Kota Depok periode bulan Januari 2013 sampai dengan bulan April 2013, saksi Drs. AMAS FARMAS, MM Bin (Alm) RS NATA AMI PRAJA selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Kota Depok periode bulan April 2013 sampai dengan bulan Oktober 2013 dan saksi Dra. DESRY NINGSIH Binti SYUKUR HASANY selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Kota Depok bulan November 2013 sampai dengan bulan Desember 2013, telah memperkaya diri sendiri sebesar dan telah memperkaya orang lain yaitu yang mengakibatkan kerugian keuangan negara Cq. Pemda Kota Depok yang berdasarkan Audit Investigasi penyalagunaan Dana FP2SMAK tahun 2013 di SMK N 3 Kota Depok dituangkan dalam laporan hasil audit investigatif serta laporan hasil audit investigatif nomor : LAINV-782/PW09/ 5/2015 tanggal 1 Desember 2015 dinyatakan jumlah kerugian keuangan



negara sebesar Rp. 387.100.000,- (*Tiga ratus delapan puluh tujuh juta seratus ribu rupiah*) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa EUIS NURLELA binti SUGITO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya tertanggal 9 Pebruari 2017 Reg. Perk. PDS-05/DEPOK/09/2016, telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus :

1. Menyatakan Terdakwa **EUIS NURLELA Binti SUGITO**; tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menyatakan Terdakwa **EUIS NURLELA Binti SUGITO**; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan subsidair Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EUIS NURLELA Binti SUGITO**; dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.



4. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
5. Menghukum Terdakwa **EUIS NURLELA Binti SUGITO** untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.254.100.000,00 (dua ratus lima puluh empat juta seratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 2 (Dua) lembar Mutasi rekening Bank bjb no rekening 0004001435100 nama SMA NEGERI 3 Periode 28 Januari 2013 s.d 22 April 2014;
  2. 1 (Satu) lembar surat nomor : 0604 / OPS – DPK / 2014 tanggal 03 Desember 2014, perihal Konfirmasih Transaksi Gagal Sistem;
  3. 1 (Satu) buah Buku Induk Barang Inventaris Unit Kerja SMA Negeri 3 Depok Alamat Jl. RD Saleh / Studio Alam TVRI Depok;
  4. 1 (Satu) bendel Laporan SPJ Belanja Modal bulan April, Mei & Juni Tahun Anggaran 2013 SMA Negeri 3 Depok;
  5. 1 (Satu) bendel Laporan SPJ Belanja Modal bulan September, Oktober & November Tahun Anggaran 2013 SMA Negeri 3 Depok;
  6. 1 (Satu) bendel Laporan SPJ Belanja Modal bulan November 2013 SMA Negeri 3 Depok;
  7. 1 (Satu) bendel Laporan SPJ Belanja Modal bulan Desember Tahun Anggaran 2013 SMA Negeri 3 Depok;
  8. 1 (Satu) bendel Laporan SPJ Belanja Barang / Jasa bulan April, Mei & Juni Tahun Anggaran 2013 SMA Negeri 3 Depok;
  9. 1 (Satu) bendel Laporan SPJ Belanja Barang / Jasa bulan Juli & Agustus Tahun Anggaran 2013 SMA Negeri 3 Depok;



10. 1 (Satu) bendel Laporan SPJ Belanja Barang / Jasa bulan September, Oktober & November Tahun Anggaran 2013 SMA Negeri 3 Depok;
11. 1 (Satu) bendel Laporan SPJ Belanja Barang / Jasa bulan November 2013 SMA Negeri 3 Depok;
12. 1 (Satu) bendel Laporan SPJ Belanja Barang / Jasa bulan Desember 2013 SMA Negeri 3 Depok;
13. 1 (Satu) bendel Laporan Keuangan Dana Bantuan FP2 SMAK tahun anggaran 2013 SMA Negeri 3 Depok;
14. 1 (Satu) bendel Laporan SPJ Belanja Pegawai dan Belanja Barang / Jasa bulan Februari 2013 SMA Negeri 3 Depok;
15. 1 (Satu) bendel Laporan SPJ Belanja Pegawai dan Belanja Barang / Jasa bulan Maret 2013 SMA Negeri 3 Depok;
16. 1 (Satu) bendel Laporan SPJ Belanja Pegawai bulan April, Mei & Juni 2013 SMA Negeri 3 Depok;
17. 1 (Satu) bendel Laporan SPJ Belanja Pegawai bulan Juli dan Agustus Tahun Anggaran 2013 SMA Negeri 3 Depok;
18. 1 (Satu) bendel Laporan SPJ Belanja Pegawai bulan September, Oktober & November Tahun Anggaran 2013 SMA Negeri 3 Depok;
19. 1 (Satu) bendel Laporan SPJ Belanja Pegawai bulan Desember Tahun Anggaran 2013 SMA Negeri 3 Depok.
20. 3 (Tiga) lembar Mutasi rekening Bank bjb no rekening 0015752572001 nama Disdik Kota Depok Periode 2013-01-02 s.d 2013-12-31.
21. 1 (Satu) lembar kwitansi bermaterai tanggal 6 Februari 2013 sebesar Rp. 48.000.000,-;
22. 1 (Satu) lembar tanda terima penyerahan cek pencairan dana FP2SMAK bulan Januari – Februari 2013;



23. 1 (Satu) lembar tanda terima penyerahan cek pencairan dana FP2SMAK bulan Maret 2013;
24. 1 (Satu) lembar tanda terima dana FP2SMAK Triwulan 2 (April s.d Juni 2013);
25. 1 (Satu) lembar surat nomor 910/2136-Dikmen tanggal 29 Juli 2013 Perihal Pemindah Bukuan;
26. 1 (Satu) lembar Data Pemindahbukuan Dana Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan SMA dan SMK Negeri tanggal 29 Juli 2013;
27. 1 (Satu) lembar tanda terima Dana FP2SMAK (uang dipindahkan ke rekening sekolah bulan Juli dan Agustus 2013);
28. 1 (Satu) lembar usulan TU FP2SMAK bulan September s.d Nopember 2013 tanggal November 2013;
29. 1 (Satu) lembar surat nomor 421/3681/13-Dikmen tanggal 02 Desember 2013 Perihal Pemindah Bukuan;
30. 1 (Satu) lembar Data pemindahbukuan dana kegiatan Fasilitas penyelenggaraan Pendidikan SMA dan SMK Negeri, tanggal 2 Desember 2013;
31. 1 (Satu) lembar tanda terima pemindahbukuan Dana FP2SMAK SMA dan SMK Negeri bulan Desember.
32. 6 (enam) lembar Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah DPA nomor 1.01.1.01.01.117.004.5.2 tanggal 7 November 2013
33. 1 (Satu) Lembar Rekapitulasi RKAS SMAN 3 Depok Tahun 2012 / 2013, Agustus 2012;
34. 1 (Satu) lembar Kebutuhan Dana Bulan Januari 2013 SMA Negeri 3 Depok tahun Pelajaran 2013 / 2014, Depok 15 Januari 2013 Jumlah Rp. 48.000.000,- ;
35. 1 (Satu) lembar permohonan anggaran, tanggal 20 Mei 2013 jumlah Rp. 773.247.000,;



36. Rencana Pembelian Barang Inventaris Sarana Bulan Mei 2013, tanggal 20 Mei 2013 sebesar Rp. 302.094.000,-;
37. 1 (Satu) lembar Permohonan Anggaran, tanggal 23 Juni 2013 sebesar Rp. 773.247.000,-
38. 1 (Satu) lembar Pengajuan Dana FP2SMAK Bulan September dan Oktober 2013 SMA Negeri 3 Depok, tanggal Oktober 2013 sebesar Rp. 520.000.000,-.

*Tetap terlampir dalam berkas perkara;*

5. Menetapkan agar terdakwa **EUIS NURLELA Binti SUGITO** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bandung pada tanggal 29 Maret 2017 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **EUIS NURLELA Binti SUGITO** **tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **dakwaan primair** Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **EUIS NURLELA Binti SUGITO** oleh karenanya dari dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **EUIS NURLELA Binti SUGITO** **terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam **dakwaan subsidair**;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EUIS NURLELA Binti SUGITO** oleh karenanya dengan pidana penjara **selama 2 (dua) tahun** dan membayar denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan bilamana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa **EUIS NURLELA Binti SUGITO** membayar uang pengganti sebesar **Rp. 254.100.000,00** (dua ratus lima puluh empat juta seratus ribu rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta



bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara **selama 3 (tiga) bulan**;

6. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani oleh Terdakwa **EUIS NURLELA Binti SUGITO** dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan menurut ketentuan KUHP;
7. Menetapkan agar Terdakwa **EUIS NURLELA Binti SUGITO** tetap berada dalam tahanan;
8. Memerintahkan barang bukti :
  1. 2 (Dua) lembar Mutasi rekening Bank bjb no rekening 0004001435100 nama SMA NEGERI 3 Periode 28 Januari 2013 s.d 22 April 2014;
  2. 1 (Satu) lembar surat nomor : 0604 / OPS – DPK / 2014 tanggal 03 Desember 2014, perihal Konfirmasih Transaksi Gagal Sistem;
  3. 1 (Satu) buah Buku Induk Barang Inventaris Unit Kerja SMA Negeri 3 Depok Alamat Jl. RD Saleh / Studio Alam TVRI Depok;
  4. 1 (Satu) bendel Laporan SPJ Belanja Modal bulan April, Mei & Juni Tahun Anggaran 2013 SMA Negeri 3 Depok;
  5. 1 (Satu) bendel Laporan SPJ Belanja Modal bulan September, Oktober & November Tahun Anggaran 2013 SMA Negeri 3 Depok;
  6. 1 (Satu) bendel Laporan SPJ Belanja Modal bulan November 2013 SMA Negeri 3 Depok;
  7. 1 (Satu) bendel Laporan SPJ Belanja Modal bulan Desember Tahun Anggaran 2013 SMA Negeri 3 Depok;
  8. 1 (Satu) bendel Laporan SPJ Belanja Barang / Jasa bulan April, Mei & Juni Tahun Anggaran 2013 SMA Negeri 3 Depok;
  9. 1 (Satu) bendel Laporan SPJ Belanja Barang / Jasa bulan Juli & Agustus Tahun Anggaran 2013 SMA Negeri 3 Depok;
  10. 1 (Satu) bendel Laporan SPJ Belanja Barang / Jasa bulan September, Oktober & November Tahun Anggaran 2013 SMA Negeri 3 Depok;



11. 1 (Satu) bendel Laporan SPJ Belanja Barang / Jasa bulan November 2013 SMA Negeri 3 Depok;
12. 1 (Satu) bendel Laporan SPJ Belanja Barang / Jasa bulan Desember 2013 SMA Negeri 3 Depok;
13. 1 (Satu) bendel Laporan Keuangan Dana Bantuan FP2 SMAK tahun anggaran 2013 SMA Negeri 3 Depok;
14. 1 (Satu) bendel Laporan SPJ Belanja Pegawai dan Belanja Barang / Jasa bulan Februari 2013 SMA Negeri 3 Depok;
15. 1 (Satu) bendel Laporan SPJ Belanja Pegawai dan Belanja Barang / Jasa bulan Maret 2013 SMA Negeri 3 Depok;
16. 1 (Satu) bendel Laporan SPJ Belanja Pegawai bulan April, Mei & Juni 2013 SMA Negeri 3 Depok;
17. 1 (Satu) bendel Laporan SPJ Belanja Pegawai bulan Juli dan Agustus Tahun Anggaran 2013 SMA Negeri 3 Depok;
18. 1 (Satu) bendel Laporan SPJ Belanja Pegawai bulan September, Oktober & November Tahun Anggaran 2013 SMA Negeri 3 Depok;
19. 1 (Satu) bendel Laporan SPJ Belanja Pegawai bulan Desember Tahun Anggaran 2013 SMA Negeri 3 Depok.
20. 13 (Tiga) lembar Mutasi rekening Bank bjb no rekening 0015752572001 nama Disdik Kota Depok Periode 2013-01-02 s.d 2013-12-31.
21. 1 (Satu) lembar kwitansi bermaterai tanggal 6 Februari 2013 sebesar Rp. 48.000.000,-;
22. 1 (Satu) lembar tanda terima penyerahan cek pencairan dana FP2SMAK bulan Januari – Februari 2013;
23. 1 (Satu) lembar tanda terima penyerahan cek pencairan dana FP2SMAK bulan Maret 2013;
24. 1 (Satu) lembar tanda terima dana FP2SMAK Triwulan 2 (April s.d Juni 2013);
25. 1 (Satu) lembar surat nomor 910/2136-Dikmen tanggal 29 Juli 2013 Perihal Pemindah Bukuan;



26. 1(Satu) lembar Data Pemindahbukuan Dana Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan SMA dan SMK Negeri tanggal 29 Juli 2013;
27. 1 (Satu) lembar tanda terima Dana FP2SMAK (uang dipindahkan ke rekening sekolah bulan Juli dan Agustus 2013;
28. 1 (Satu) lembar usulan TU FP2SMAK bulan September s.d Nopember 2013 tanggal November 2013;
29. 1 (Satu) lembar surat nomor 421/3681/13-Dikmen tanggal 02 Desember 2013 Perihal Pemindah Bukuan;
30. 1 (Satu) lembar Data pemindahbukuan dana kegiatan Fasilitas penyelenggaraan Pendidikan SMA dan SMK Negeri, tanggal 2 Desember 2013;
31. 1 (Satu) lembar tanda terima pemindahbukuan Dana FP2SMAK SMA dan SMK Negeri bulan Desember.
32. 6 (enam) lembar Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah DPA nomor 1.01.1.01.01.117.004.5.2 tanggal 7 November 2013.
33. 1 (Satu) Lembar Rekapitulasi RKAS SMAN 3 Depok Tahun 2012 / 2013, Agustus 2012;
34. 1 (Satu) lembar Kebutuhan Dana Bulan Januari 2013 SMA Negeri 3 Depok tahun Pelajaran 2013 / 2014, Depok 15 Januari 2013 Jumlah Rp. 48.000.000,- ;
35. 1 (Satu) lembar permohonan anggaran, tanggal 20 Mei 2013 jumlah Rp. 773.247.000,;
36. Rencana Pembelian Barang Inventaris Sarana Bulan Mei 2013, tanggal 20 Mei 2013 sebesar Rp. 302.094.000,-;
37. 1 (Satu) lembar Permohonan Anggaran, tanggal 23 Juni 2013 sebesar Rp. 773.247.000,-
38. 1 (Satu) lembar Pengajuan Dana FP2SMAK Bulan September dan Oktober 2013 SMA Negeri 3 Depok, tanggal Oktober 2013 sebesar Rp. 520.000.000,-.

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**



9. Membebaskan kepada Terdakwa **EUIS NURLELA Binti SUGITO** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 03 April 2017 Nomor 15/Akta.Pid.Sus/TPK/2017/PN.Bdg., permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 7 April 2017 Nomor 15/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bdg. dengan patut dan seksama ;

Menimbang, bahwa kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Banding, telah diberitahukan dengan seksama masing-masing kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Juni 2017 Nomor W11.U1/2936/HN.02.02/VI/2017 dan Terdakwa pada tanggal 14 Juni 2017 Nomor W11.U1/2955/HN.02.02/VI/2017;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding membaca dan meneliti dengan seksama Berita Acara Pemeriksaan perkara, salinan Resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor : 89 / Pid.Sus / TPK / 2016 / PN.Bdg tanggal 29 Maret 2017 dan surat-surat yang terkait dengan perkara *aquo*, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan *judex factie* Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, karena telah dipertimbangkan berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang terungkap dipersidangan dan telah sesuai dengan keadaan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding telah sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dan pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding.

Menimbang, bahwa akan tetapi Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding, akan memperbaiki sekedar mengenai klausula yang memuat penyebutan pada **point 5 putusan aquo** yang tertulis **menjatuhkan pidana**



**tambahan** dalam amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama harus dihilangkan, dihapus dan diperbaiki.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor : 89 / Pid.Sus / TPK / 2016 / PN.Bdg tanggal 29 Maret 2017, perlu diperbaiki sekedar mengenai klausula tersebut diatas, sehingga amarnya akan dicantumkan dalam putusan berikut ini.

Menimbang, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan.

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta ketentuan perundang-undangan lain yang terkait dengan perkara ini.

## **MENGADILI**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa Euis Nurlela binti Sugito tersebut;
- Memperbaiki putusan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama Bandung tanggal 29 Maret 2017 Nomor : 89 / Pid.Sus / TPK / 2016 / PN.Bdg yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai point 5 amar putusan *aquo*, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa Euis Nurlela binti Sugito tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **dakwaan primair** Jaksa Penuntut Umum;
  2. Membebaskan Terdakwa Euis Nurlela binti Sugito oleh karenanya dari dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum;
  3. Menyatakan Terdakwa Euis Nurlela binti Sugito terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam **dakwaan subsidair**;



4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Euis Nurlela binti Sugito oleh karena nya dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan membayar denda sebesar **Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan bilamana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
5. Menghukum Terdakwa Euis Nurlela binti Sugito untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 254.100.000,00 (dua ratus lima puluh empat juta seratus ribu rupiah)** dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam **1 (satu) bulan** sesudah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta benda nya dapat disita oleh Jaksa dan di lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
6. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani oleh Terdakwa Euis Nurlela Binti Sugito dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan menurut ketentuan KUHP;
7. Memerintahkan agar Terdakwa Euis Nurlela Binti Sugito ditahan
8. Memerintahkan barang bukti berupa :
  1. 2 (Dua) lembar Mutasi rekening Bank bjb no rekening 0004001435100 nama SMA NEGERI 3 Periode 28 Januari 2013 s.d 22 April 2014;
  2. 1 (Satu) lembar surat nomor : 0604 / OPS – DPK / 2014 tanggal 03 Desember 2014, perihal Konfirmasih Transaksi Gagal Sistem;
  3. 1 (Satu) buah Buku Induk Barang Inventaris Unit Kerja SMA Negeri 3 Depok Alamat Jl. RD Saleh / Studio Alam TVRI Depok;
  4. 1 (Satu) bendel Laporan SPJ Belanja Modal bulan April, Mei & Juni Tahun Anggaran 2013 SMA Negeri 3 Depok;
  5. 1 (Satu) bendel Laporan SPJ Belanja Modal bulan September, Oktober & November Tahun Anggaran 2013 SMA Negeri 3 Depok;
  6. 1 (Satu) bendel Laporan SPJ Belanja Modal bulan November 2013 SMA Negeri 3 Depok;
  7. 1 (Satu) bendel Laporan SPJ Belanja Modal bulan Desember Tahun Anggaran 2013 SMA Negeri 3 Depok;



8. 1 (Satu) bendel Laporan SPJ Belanja Barang / Jasa bulan April, Mei & Juni Tahun Anggaran 2013 SMA Negeri 3 Depok;
9. 1 (Satu) bendel Laporan SPJ Belanja Barang / Jasa bulan Juli & Agustus Tahun Anggaran 2013 SMA Negeri 3 Depok;
10. 1 (Satu) bendel Laporan SPJ Belanja Barang / Jasa bulan September, Oktober & November Tahun Anggaran 2013 SMA Negeri 3 Depok;
11. 1 (Satu) bendel Laporan SPJ Belanja Barang / Jasa bulan November 2013 SMA Negeri 3 Depok;
12. 1 (Satu) bendel Laporan SPJ Belanja Barang / Jasa bulan Desember 2013 SMA Negeri 3 Depok;
13. 1 (Satu) bendel Laporan Keuangan Dana Bantuan FP2 SMAK tahun anggaran 2013 SMA Negeri 3 Depok;
14. 1 (Satu) bendel Laporan SPJ Belanja Pegawai dan Belanja Barang / Jasa bulan Februari 2013 SMA Negeri 3 Depok;
15. 1 (Satu) bendel Laporan SPJ Belanja Pegawai dan Belanja Barang / Jasa bulan Maret 2013 SMA Negeri 3 Depok;
16. 1 (Satu) bendel Laporan SPJ Belanja Pegawai bulan April, Mei & Juni 2013 SMA Negeri 3 Depok;
17. 1 (Satu) bendel Laporan SPJ Belanja Pegawai bulan Juli dan Agustus Tahun Anggaran 2013 SMA Negeri 3 Depok;
18. 1 (Satu) bendel Laporan SPJ Belanja Pegawai bulan September, Oktober & November Tahun Anggaran 2013 SMA Negeri 3 Depok;
19. 1 (Satu) bendel Laporan SPJ Belanja Pegawai bulan Desember Tahun Anggaran 2013 SMA Negeri 3 Depok.
20. 13 (Tiga) lembar Mutasi rekening Bank bjb no rekening 0015752572001 nama Disdik Kota Depok Periode 2013-01-02 s.d 2013-12-31.
21. 1 (Satu) lembar kwitansi bermaterai tanggal 6 Februari 2013 sebesar Rp. 48.000.000,-;
22. 1 (Satu) lembar tanda terima penyerahan cek pencairan dana FP2SMAK bulan Januari – Februari 2013;



23. 1 (Satu) lembar tanda terima penyerahan cek pencairan dana FP2SMAK bulan Maret 2013;
24. 1 (Satu) lembar tanda terima dana FP2SMAK Triwulan 2 (April s.d Juni 2013);
25. 1 (Satu) lembar surat nomor 910/2136-Dikmen tanggal 29 Juli 2013 Perihal Pemindah Bukuan;
26. 1(Satu) lembar Data Pemindahbukuan Dana Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan SMA dan SMK Negeri tanggal 29 Juli 2013;
27. 1 (Satu) lembar tanda terima Dana FP2SMAK (uang dipindahkan ke rekening sekolah bulan Juli dan Agustus 2013);
28. 1 (Satu) lembar usulan TU FP2SMAK bulan September s.d Nopember 2013 tanggal November 2013;
29. 1 (Satu) lembar surat nomor 421/3681/13-Dikmen tanggal 02 Desember 2013 Perihal Pemindah Bukuan;
30. 1 (Satu) lembar Data pemindahbukuan dana kegiatan Fasilitas penyelenggaraan Pendidikan SMA dan SMK Negeri, tanggal 2 Desember 2013;
31. 1 (Satu) lembar tanda terima pemindahbukuan Dana FP2SMAK SMA dan SMK Negeri bulan Desember.
32. 6 (enam) lembar Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah DPA nomor 1.01.1.01.01.117.004.5.2 tanggal 7 November 2013.
33. 1 (Satu) Lembar Rekapitulasi RKAS SMAN 3 Depok Tahun 2012 / 2013, Agustus 2012;
34. 1 (Satu) lembar Kebutuhan Dana Bulan Januari 2013 SMA Negeri 3 Depok tahun Pelajaran 2013 / 2014, Depok 15 Januari 2013 Jumlah Rp. 48.000.000,- ;
35. 1 (Satu) lembar permohonan anggaran, tanggal 20 Mei 2013 jumlah Rp. 773.247.000,;
36. Rencana Pembelian Barang Inventaris Sarana Bulan Mei 2013, tanggal 20 Mei 2013 sebesar Rp. 302.094.000,-;



37. 1 (Satu) lembar Permohonan Anggaran, tanggal 23 Juni 2013 sebesar Rp. 773.247.000,-

38. 1 (Satu) lembar Pengajuan Dana FP2SMAK Bulan September dan Oktober 2013 SMA Negeri 3 Depok, tanggal Oktober 2013 sebesar Rp. 520.000.000,-.

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

9. Membebaskan kepada Terdakwa Euis Nurlela binti Sugito untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung hari Kamis, tanggal 20 Juli 2017 oleh kami **SIR JOHAN, S.H., M.H.** Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua Majelis, **TUMPAK SITUMORANG, S.H., M.H.** Hakim Tinggi dan **AFNINUR KAMARoesID, S.H., M.H.** Hakim Ad Hoc Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi para Hakim Anggota serta dibantu oleh **Ny.Deni Setiani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung, tanpa dihadiri oleh Terdakwa / Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**TUMPAK SITUMORANG, S.H., M.H.**

**SIR JOHAN, S.H., M.H.**

**AFNINUR KAMARoesID, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

**Ny. DENI SETIANI, S.H.**